

## **Keabsahan Pengambil Alihan Pengelolaan Maupun Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif**

**Zelika Ayu Andaresa**  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
[zelikaandaresa@gmail.com](mailto:zelikaandaresa@gmail.com)

**Helza Novalita**  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
[helzanova@yahoo.com](mailto:helzanova@yahoo.com)

**HazarKusmayanti**  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
[hazarkusmayanti@yahoo.com](mailto:hazarkusmayanti@yahoo.com)

### *Abstract*

*Waqf in Indonesia has been arranged on Waqf Act Number 41 of 2004 with enactment that regulation the procedur of wqaf should be based on Waqf Act Number 41 of 2004. In practice of waqf still have a deviations which is mostly found are heirs of waqif want to overpower management or take over of waqf property. In the provision given the task of managing and developing property of waqf is nazhir or someone who has been appointed, as set forth in asrticle 11 of Waqf Act Number 41 of 2004. Heirs do not have the right to own or take over the management of waqf property unless they are designated as nazhri, base on Acticle 3 and 40 of Waqf Act Number 41 of 2004 waqf property cannot be cancelled, pulled back, on sale, bequeathed, mortgaged, and other. The heirs who took over the management of waqf property are not legal because those who are given the duties and authority regarding it are only someone who is appointed as nazhir by the waqif. If a dispute occurs based on article 62 of Waqf Act Number 41 of 200, disputes can be resolved by using a delebration system but if the deliberations cannot be resolved the mediation can be done, if mediation cant be resolved the disputes then parties can use Islamic arbitration system. The last way that can be done if a delebrations, mediation or Islamic arbitration cannot resolve a dispute, the dispute can be resolved through a religious court.*

**Key Word :** *Waqf, Waqf Land, Nazhir*

### **Abstrak**

Perwakafan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka pelaksanaan wakaf harus berdasar pada UU No.41 Tahun 2004. Pada praktiknya masih terjadi penyimpangan salah satunya adalah mengenai pengambil alihan pengelolaan dan penguasaan tanah wakaf oleh ahli waris wakif. Pada ketentuannya yang diberikan tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah nazhir atau seseorang yang telah ditunjuk oleh wakif, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 Wakaf. Ahli waris tidak memiliki hak apapun untuk menguasai ataupun mengambil alih pengelolaan harta benda wakaf apabila tidak ditunjuk sebagai nazhir, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa harta benda wakaf dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk lainnya kemudian dalam Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Maka dapat dikatakan bahwa ahli waris yang mengambil alih pengelolaan harta benda wakaf adalah tidak sah karena yang diberikan tugas dan wewenang mengenai hal tersebut adalah hanya seseorang yang ditunjuk sebagai nazhir oleh wakif. Apabila terjadi sengketa wakaf maka berdasar Pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004, sengketa dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa maka dapat dilakukan dengan cara mediasi, kemudian apabila mediasi masih belum dapat menyelesaikan sengketa dapat menggunakan sistem arbitrase syariah dan apabila sengketa masih belum juga dapat diselesaikan maka dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama.

**Kata Kunci :** Wakaf, Tanah Wakaf, Nazhir

## PENDAHULUAN

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa selalu melakukan perbuatan dan menjalin hubungan yang baik dengan Allah SWT juga pada sesama umat manusia, salah satu cara umat muslim dapat memiliki hubungan yang baik dengan Allah SWT adalah dengan beribadah. Ibadah yang dilakukan oleh umat muslim adalah seperti, shalat, puasa, zakat, sedekah, infak, wakaf, dan lain sebagainya.

Wakaf menurut *syara'* adalah menahan harta yang dimungkinkan untuk dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan ataupun merusak bendanya serta dapat digunakan untuk kebaikan.<sup>1</sup> Terdapat dua pendapat yang mengemukakan mengenai pertama kalinya wakaf dilakukan, pendapat pertama mengatakan bahwa Rasalullah SAW yang melaksanakan wakaf pertama kali berdasarkan hadis riwayat Umar bin Syabah dan 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khatab berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar ra. mengenai lahan yang didapatkan Umar di Khaibar dan kemudian diwakafkan.

Sumber utama wakaf dalam Hukum Islam adalah al-Qur'an, wakaf termasuk

kedalam *infaq fi sabilillah*, berikut beberapa ayat al-Qur'an yang menginformasikan mengenai *infaq fi sabilillah* dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum wakaf tersebut, yaitu:

1. Dalam Q.S. al – Baqarah (2) : 261, dalam surat ini dapat disimpulkan bahwa berwakaf yang dimaksud bukanlah asal berwakaf saja, akan tetapi wakaf yang dilakukan haruslah wakaf di jalan Allah.<sup>2</sup>
2. Dalam Q.S. al – Baqarah (2) : 267, ayat ini berwakaf haruslah di jalan Allah hanya sebagian hasil usaha. Maksudnya adalah tidak dikehendaki berwakaf seluruh harta yang dimiliki hal tersebut dikarenakan masih adanya ahli waris yang harus diperhatikan, kecuali apabila seseorang hidup sebatang kara dan tidak ada lagi keluarga yang ditinggalkan.<sup>3</sup>

Harta benda yang dapat diwakafkan berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak. Pada praktiknya harta benda yang lebih banyak diwakafkan adalah harta benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan atau bangunan di atasnya hanya saja harta benda yang diwakafkan harus benda milik yang bebas dari segala

<sup>1</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet. 5, 2004, hlm. 25.

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 11.

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 13.

pembebanan, ikatan, juga sengketa.<sup>4</sup> Hal tersebut dikarenakan tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia, selain itu tanah dapat bermanfaat bukan hanya bagi kepentingan pribadi tetapi akan bermanfaat pula bagi kepentingan umum.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri perwakafan sudah dikenal dan diakui sejak lama, pertauran perundang-undangan pertama kali yang di dalamnya mengatur mengenai perwakafan khususnya wakaf tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Seiring berkembangnya zaman praktik perwakafan di Indonesia semakin berkembang dan menjadi perhatian penting, oleh karena itu pada tahun 2004 dibuat undang-undang wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai salah satu dasar dan panduan dalam hal perwakafan. Peraturan lainnya yang mengatur mengenai wakaf adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang saat ini telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.

Berdasarkan Hukum Islam wakaf terjadi sesaat setelah adanya ikrar wakaf atau pernyataan dari pihak yang akan mewakafkan harta bendanya, namun jika berdasarkan pada Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 pelaksanaan wakaf harus memenuhi unsur-unsur yaitu, wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Keenam unsur tersebut tentunya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satu yang paling penting adalah mengenai ikrar wakaf. Ikrar wakaf pada ketentuannya tidak dapat dilakukan begitu saja, Pasal 17 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, kemudian pada Pasal 17 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa ikrar wakaf nantinya harus dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf merupakan salah satu dasar atau bukti yang dapat memberikan kekuatan serta perlindungan hukum bagi harta benda wakaf.

Setelah terjadinya perwakafan harta benda wakaf akan dikelola dan dikembangkan oleh nazhir, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 41 Tahun 2004 nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan

<sup>4</sup>Rachmandi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 67.

<sup>5</sup>Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Bandung : Kaifa, 2010, hlm. 1.

peruntutannya. Para ulama sepakat mengenai kekuasaan nazhir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf agar dimanfaatkan sebagaimana tujuan wakaf yang tercantum dalam ikrar wakaf yang tentunya dikehendaki wakif.<sup>6</sup> Nazhir tidak memiliki hak apapun terhadap harta benda wakaf karena harta benda yang telah diwakafkan akan menjadi milik Allah SWT karna dengan adanya perwakafan maka wakif telah melepaskan kepemilikannya dan siapapun sudah tidak berhak atas harta benda wakaf tersebut.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir tentunya memiliki keuatan hukum karena status dan kedudukan nazhir telah diatur dalam Undang-Undang Wakaf. Pasal 40 Undang-Undang Wakaf menyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijaminkan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Adanya prosedur-prosedur ataupun larangan-larangan yang diatur mengenai perwakafan dalam Undang-Undang Wakaf, pada praktiknya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Masuknya pihak ketiga selain nazhir dan wakif merupakan salah satu hal yang dapat

menyebabkan sengketa wakaf salah satunya adalah ahli waris. Sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Wakaf bahwa tanah wakaf tidak boleh diwariskan, namun banyak ahli waris wakif yang masih merasa memiliki hak terhadap harta benda wakaf. Salah satu sengketa wakaf yang sering ditemui adalah sengketa wakaf dengan objek sebidang tanah atau bangunan karena jika melihat keadaan saat ini tanah memiliki nilai jual yang tinggi.

Penyimpangan oleh ahli waris yang kerap ditemui adalah ahli waris yang menguasai kembali, membatalkan, menjual, dan lain sebagainya terhadap harta benda wakaf. Selain itu penyimpangan lainnya yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah mengenai pengambil alihan pengelolaan tanah wakaf berupa masjid oleh ahli waris, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan *das sollen* bahwa yang memiliki wewenang untuk mengelola adalah nazhir.

Sengketa wakaf mengenai adanya pengambil alihan pengelolaan oleh ahli waris wakif terjadi di salah satu masjid di Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi. Pada tahun 2007 seseorang telah mewakafkan harta bendanya yaitu berupa masjid dan menunjuk seseorang untuk menjadi nazhirnya. Proses perwakafan tersebut pada awalnya tidak disetujui oleh ahli waris wakif namun wakif dan ahli warisnya melakukan diskusi dan

---

<sup>6</sup>Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta : GH UI, 2005, hlm. 117.

menghasilkan keputusan bahwa masjid tersebut akan diwakafkan. Pada perwakafan ini ikrar wakaf tidak dilakukan di hadapan PPAIW dan tidak dibuat akta ikrar wakafnya. Setelah adanya perwakafan nazhir kemudian melakukan pengelolaan dan pengembangan terhadap masjid tersebut dengan baik.

Permasalahan terjadi pada tahun 2014 yang mana ahli waris wakif ingin mengambil kembali serta membatalkan masjid tersebut sebagai harta benda wakaf. Nazhir tidak menyetujui dan kedua belah pihak melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi proses musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan yang baik antara kedua belah pihak. Ahli waris kemudian memutuskan untuk mengambil keputusan dengan memecat dan mngganti nazhir. Setelah adanya pemecatan nazhir kemudian ahli waris wakif mengambil alih pengelolaan terhadap masjid tersebut. Akibat adanya pengambil alihan pengelolaan harta benda wakaf oleh ahli waris wakif mengakibatkan adanya ketidakpastian mengenai sah atau tidaknya ahli waris tersebut mengelola harta benda wakaf dan status masjid tersebut menjadi tidak jelas.

Berkaitan dengan latar belakang yang sudah penulis jelaskan terdapat suatu permasalahan mengenai ketidaksesuaian mengenai praktik perwakafan yang sudah

diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004. Permasalahan tersebut adalah mengenai adanya pengambil alihan pengelolaan atau penguasaan kembali harta benda wakaf oleh ahli waris wakif. Oleh karena itu penulis akan menarik suatu permasalahan yang penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan pengelolaan tanah wakaf yang diambil alih oleh ahli waris wakif ?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam sengketa tanah wakaf yang dikuasai oleh ahli waris wakif ?

## METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini akan menggunakan pendekatan pada ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang dijadikan sebagai hukum positif.<sup>7</sup> Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan yang ada, dalam hal ini adalah mengenai keabsahan pengambil alihan pengelolaan harta benda wakaf oleh ahli waris wakif dan cara penyelesaian sengketa wakaf maka penulis akan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dan dengan kasus atau permasalahan tersebut.

---

<sup>7</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Nazhir dalam Wakaf

Istilah nazhir berasal dari kata kerja *nazira yandzaru* yang memiliki arti “menjaga” dan “mengurus”.<sup>8</sup> Pasal 1 angka 4 UU No. 41 Tahun 2004 dikatakan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Maka nazhir merupakan pihak yang berhak dalam hal bertindak atas harta wakaf, seperti mengursunya, memelihara, mengelola, serta mendistribusikan hasil wakaf kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya serta nazhir berhak untuk bertindak yang memungkinkan agar harta wakaf dapat bertumbuh atau berkembang dengan baik serta kekal.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 nazhir memiliki tugas yaitu, mengelola, mengembangkan, melakukan pengawasan, melindungi serta mengadministrasikan harta benda wakaf, dan memberikan laporan mengenai kegiatan perwakafan secara teratur kepada menteri dan BWI.

<sup>8</sup>Taufik Harmani, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta : Tatanusa, 2003, hlm. 97.

<sup>9</sup>Said Aqil Husain al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Penamadani, 2004, hlm. 151.

Sama halnya dengan tugas nazhir yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Wakaf, dalam Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun mengatur mengenai kewajiban nazhir seperti mengurus serta bertanggung jawab atas harta benda wakaf beserta hasilnya, dan melaksanakan wakaf sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama, serta nazhir wajib untuk membuat laporan secara berkala mengenai semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala KUA Kecamatan dan Majelis Ulama Kecamatan. Dibalik tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada nazhir, nazhir juga memiliki hak-hak yang akan didapatkannya, menurut Pasal 222 KHI nazhir berhak untuk mendapatkan penghasilan serta fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas dasar saran Majelis Ulama Kecamatan dan KUA Kecamatan setempat.<sup>10</sup>

Nazhir dapat digantikan atau diberhentikan yang tentunya harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Pasal 45 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,

<sup>10</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011, hlm. 66.

nazhir diberhentikan atau diganti dengan nazhir lain apabila nazhir yang bersangkutan, telah meninggal dunia, untuk nazhir organisasi atau badan hukum yang telah bubar atau dibubarkan dengan sesuai pada ketentuan yang berlaku, adanya permintaan dari diri nazhir untuk berhenti atau digantikan, nazhir tidak menjalankan tugasnya atau tidak amanah, serta apabila nazhir dijatuhi hukuman pidana melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Nazhir dalam perwakafan memiliki kedudukan yang sah karena termasuk subjek hukum dalam perwakafan yang telah diatur dalam Undang-Undang Wakaf. Dapat dikatakan bahwa nazhir telah diakui serta memiliki kedudukan yang sah dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.

### **B. Keabsahan Pengelolaan Tanah Wakaf Yang Diambil Alih Oleh Ahli Waris Wakif**

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang mengatur mengenai pembagian harta benda seseorang yang telah meninggal dunia. Salah satu yang mengatur mengenai kewarisan ini adalah Hukum Islam, dalam Hukum Islam kewarisan merupakan salah satu

aspek yang diatur dengan jelas dalam al-Qur'an dan hadis. Kewarisan Islam tentunya harus dilakukan dengan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam al-Qur'an maupun hadis, hal tersebut dikarenakan kewarisan ini berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak berdasarkan pada ketentuan tentunya akan menimbulkan sengketa.<sup>11</sup>

Seseorang yang memberikan harta peninggalannya disebut dengan pewaris dan seseorang yang akan menerima harta warisan adalah ahli waris. Berdasarkan Pasal 171 huruf (c) KHI ahli waris merupakan seseorang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, kemudian ahli waris tersebut merupakan umat muslim, dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris. Harta benda yang termasuk dalam harta warisan berdasarkan Pasal 171 huruf (e) KHI adalah harta bawaan serta harta bersama yang telah dikurangi untuk keperluan pewaris selama hidupnya maupun utang piutang. Berdasarkan hal tersebut tidak semua harta benda yang pernah dimiliki oleh pewaris dapat diwariskan.

<sup>11</sup>Idah Suaidah (*et.al.*), "Fungsi dan Tujuan Kewarisan Menurut al-Qur'an", *Jurnal Diskursus Islam Vol.7 No.2*, 2019, hlm. 337-338.

Harta benda yang tidak dapat diwariskan atau yang tidak termasuk dalam harta waris salah satunya adalah harta benda yang telah diwakafkan. Saat seseorang mewakafkan harta bendanya maka harta tersebut akan berpindah kepada Allah SWT oleh karenanya harta benda wakaf tidak boleh diwariskan melainkan akan dikelola dan dikembangkan oleh nazhir. Kekuasaan nazhir terhadap harta benda wakaf pun hanya sebatas pengelolaan saja tidak boleh memilikinya, walaupun nama nazhir akan tercantum pada saat didaftarkannya harta benda wakaf bukan berarti harta benda wakaf tersebut menjadi milik nazhir. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006 bahwa terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf.

Pada praktiknya kerap terjadi sengketa mengenai ahli waris yang ingin mengambil kembali, menguasai atau membatalkan harta benda wakaf. Padahal berdasarkan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 harta benda wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, maka sudah jelas bahwa ahli waris sudah tidak memiliki hak apapun terhadap harta benda wakaf

melainkan harta benda tersebut akan menjadi milik Allah SWT. Pasal 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 juga secara tegas menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan ataupun ditarik kembali. Berdasarkan pasal tersebut maka tanah wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat dijadikan bagian dalam hal waris mewaris.<sup>12</sup> Pasal 3 dan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 merupakan pasal yang dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi harta benda wakaf.

Ahli waris yang tidak ditunjuk oleh wakif sebagai nazhir tentunya tidak diperbolehkan untuk mengambil alih atau menguasai harta benda wakaf, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan yang diambil alih oleh ahli waris wakif tidaklah sah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 yang diberikan tugas dan berhak untuk mengelola harta benda wakaf adalah nazhir yang telah ditunjuk oleh wakif. Tidak hanya untuk harta benda yang sudah memiliki akta ikrar wakaf atau didaftarkan tetapi terhadap harta benda wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf pun tidak dibenarkan apabila pihak lain mengambil alih atau

<sup>12</sup>Amelia Nadya Pricillia Tjung, Debby Eka Kartikasari, dan Choiryza Rochmatul Hilma, "Kedudukan Tanah Wakaf Yang Dikuasai Ahli Waris", *Perspektif* Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 114.

melakukan cara-cara yang dilarang dalam Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004.

Sengketa yang penulis angkat dalam tulisan ini yang mana terdapat salah satu ahli waris wakif yang mengambil alih pengelolaan serta memecat nazhir begitu saja tentu tidak dibenarkan. Ahli waris tersebut tidak memiliki kedudukan apapun serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih pengelolaan masjid tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh ahli waris tersebut tidak sah, walaupun masjid tersebut belum memiliki akta ikrar wakaf tetap saja dirinya tidak memiliki hak apapun terhadap masjid tersebut. Hubungan darah yang dimiliki oleh ahli waris dengan wakif tidak menjadikan ahli waris tersebut dapat memiliki atau menguasai tanah wakaf tersebut, karena berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Wakaf hara benda wakaf tidak boleh diwariskan.

Pengambil alihan pengelolaan masjid tersebut oleh ahli waris wakif tidak merubah status masjid tersebut yaitu masih berstatus harta benda wakaf, hal tersebut dikarenakan masjid tersebut sampai saat ini masih digunakan sesuai peruntukannya yaitu sebagai tempat beribadah.

### C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang dikuasi Oleh Ahli Waris Wakif

Pada umumnya penyelesaian sengketa dapat melalui dua cara yakni melalui cara “litigasi” dan “non litigasi”. Penyelesaian sengketa melalui cara litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan dengan adanya proses beracara di pengadilan yang akan diputuskan oleh hakim, sedangkan penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan cara ini juga dapat dikatakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.<sup>13</sup> Pada sengketa perwakafan kedua cara tersebut dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa, namun lebih mengutamakan penyelesaian melalui cara non litigasi.

Diutamakannya penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi karna perwakafan sendiri merupakan suatu perbuatan yang erat kaitannya dengan keagamaan. Dalam Agama Islam sendiri selalu mengajarkan mengenai perdamaian dan rasa persaudaraan (*ukhuwah*) sebagaimana yang tertuang

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 8, 2008, hlm. 234.

dalam ayat al-Qur'an seperti, Q.S. al-Hujuraat (49) : 9, Q.S. al-Hujuraat (49) : 10, Q.S. al-Imran (3) : 103, yang pada dasarnya ayat-ayat tersebut memerintahkan kepada manusia khususnya umat muslim untuk selalu menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara yang damai.

Selain dalam ayat-ayat al-Qur'an penyelesaian sengketa wakaf juga diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Cara musyawarah merupakan salah satu yang harus dilakukan dan diusahakan terlebih dahulu dalam sengketa wakaf, hal tersebut dikarenakan musyawarah salah satu cara untuk menerapkan ajaran Islam mengenai perdamaian dan persaudaraan. Musyawarah dilakukan untuk membicarakan suatu permasalahan yang kemudian akan dirundingkan antara para pihak dengan tujuan akhir untuk mengambil keputusan demi mencapai kata mufakat.<sup>14</sup>

Saat penyelesaian sengketa wakaf melalui musyawarah tidak dapat

menyelesaikan sengketa tersebut maka dapat dilakukan dengan sistem penyelesaian sengketa lainnya selain musyawarah. Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Para pihak yang telah melakukan musyawarah tetapi sengketa masih belum terselesaikan maka dapat melakukan mediasi yaitu proses atau cara penyelesaian sengketa dengan melakukan perundingan diantara para pihak yang bersengketa dan dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga atau penengah. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, mediator hanya berwenang untuk membantu para pihak dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi.<sup>15</sup>

Sengketa wakaf yang tidak dapat diselesaikan melalui cara mediasi masih dapat dilakukan upaya penyelesaian sengketa lainnya yaitu dengan sistem arbitrase, dalam sengketa wakaf sendiri yang erat kaitannya dengan keagamaan khususnya Agama Islam sistem arbitrase yang digunakan adalah arbitrase syariah.

<sup>14</sup>Syufa'at, " Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama", *Volksgeist Vol. 1 No. 1*, 2018, hlm. 31.

<sup>15</sup>Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 10.

Penyelesaian sengketa secara arbitrase ini sudah dikenal pula dalam sejarah Islam dengan istilah *tahkim*.<sup>16</sup> Sistem arbitrase ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa khususnya sengketa perdata yang dilakukan tidak melalui peradilan atau diluar peradilan umum. Apabila terjadi sengketa wakaf, para pihak dapat menyelesaikan sengketanya dengan sistem arbitrase dengan mengajukannya ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Upaya-upaya penyelesaian sengketa wakaf dengan cara non litigasi seperti musyawarah, mediase ataupun arbitrase syariah tidak selalu dapat menyelesaikan sengketa wakaf. Sengketa wakaf yang sudah tidak dapat diselesaikan lagi melalui jalur non litigasi masih dapat dilakukan upaya penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi yaitu di pengadilan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 jika langkah musyawarah, mediasi, maupun

arbitrase syar'iah tidak dapat menyelesaikan sengketa maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iah. Penyelesaian sengketa wakaf melalui pengadilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah sebanyak dua kali oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan pada Pengadilan Agama adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka sengketa wakaf harus diselesaikan dengan cara-cara perdamaian (non litigasi) dan apabila cara-cara tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketa maka dapat menyelesaikannya melalui jalur litigasi yaitu di Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa wakaf ini merupakan bentuk perlindungan hukum lainnya bagi perwakafan baik itu terhadap harta benda wakaf maupun

<sup>16</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 69.

<sup>17</sup>Upi Komariah, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama" , *Jurnal Hukum dan Peradilan vol. 3 No. 2, 2014*, hlm. 123.

pihak-pihak yang terlibat dalam perwakafan. Dilakukannya penyelesaian sengketa dalam perwakafan dapat memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif karena perlindungan hukum yang bersifat represif ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang telah terjadi yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Umum dan/atau Pengadilan lainnya.

## KESIMPULAN

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 hanya dapat dilakukan oleh nazhir yaitu seseorang, organisasi atau badan hukum yang telah ditunjuk oleh wakif. Pihak lain salah satunya ahli waris wakif yang tidak ditunjuk oleh wakif sebagai nazhir tidak memiliki kewenangan untuk mengelola harta benda wakaf. Ahli waris wakif yang mengambil alih pengelolaan harta benda wakaf dari nazhir tentunya tidak memiliki keabsahan, adapun pemberhentian nazhir harus berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Wakaf. Terhadap harta benda wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf pun pengelolaan tetap dilakukan oleh nazhir yang telah ditunjuk wakif, ahli waris tidak dapat begitu saja mengambil alih pengelolaan karna harta benda yang telah diwakafkan sudah menjadi milik Allah SWT dalam artian ahli waris bahkan wakif pun sudah tidak memiliki hak nya.
2. Penyelesain sengketa wakaf harus mengupayakan cara-cara yang berdasar pada konsep Hukum Islam yakni dengan cara berdamai dan rasa persaudaraan (*ukhuwah*) sebagaimana yang diatur dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti Q.S al-Hujuraat (49) : 9, Q.S. al-Hujuraat (49):10, dan Q.S. al-Imran (3) : 103, yang pada dasarnya memerintahkan untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian dan persaudaraan. Salah satu cara tersebut adalah dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Wakaf. Cara lain tersebut adalah mediasi, arbitrase syariah, dan melalui pengadilan agama.

**REFERENSI**

- Adijani Al-Alabij, cet. 5, 2004, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amelia Nadya Pricillia Tjung, Debby Eka Kartikasari, dan Choiryza Rochmatul Hilma, “Kedudukan Tanah Wakaf Yang dikuasai Ahli Waris”, *Perspektif Vol. 2 No. 2*, 2019.
- Farida Prihatini, 2005, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, GH UI, Jakarta.
- Idah Suaidah (*et.al.*), “Fungsi dan Tujuan Kewarisan Menurut al-Qur’an”, *Jurnal Diskursus Islam Vol.7 No.2*, 2019.
- Irma Devita Purnamasari, 2010, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Kaifa, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014, *al-Qur’an Terjemah*, Sygma, Bandung.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- , 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, cet. 8, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmandi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Said Aqil Husain al-Munawwar, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syufa’at, “ Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama”, *Volkgeist Vol. 1 No. 1*, 2018.
- Taufik Harmani, 2003, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Tatanusa, Jakarta.

Upi Komariah, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama” , *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 2, 2014.*

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).